

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J E T R I J E N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I R M A I N C A S I R A J A

b. Alamat : K A M P U N G A I R T E R J U N
N A G A R I T L U K A M P L U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : P A N C U N G S O A L

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 4

b. Tanggal : 1 5 0 9 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 0 1 2 / D P K - S E K R E T A R I A T / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 3 0 1 2 0 1 5



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEDITILIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420 / 2015 / DPK-Sekretariat / 2015

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR

" TAMAN KANAK-KANAK PT INCASI RAYA GROUP PESSEL "
" SEKOLAH DASAR INCASI RAYA GUNAS 01 "

Kampung Air Terjun Nagari Teluk Ampalu
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa untuk Penetapan Lembaga Pendidikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1971, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan

: Surat Perizinan Sekolah Yayasan Sumadi SD Irga Nomor : 85/ INC/ HUMAS - Pessel/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pancung Soal Nomor : 14/I.08.420.03-KP/2015 tanggal 22 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : TK PT Incasi Raya Group Pessel ✓
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : SUMADI
Alamat : Kampung Air Terjun
Nagari Taluk Ampalu
Kecamatan Pancung Soal

Nama Lembaga : SD Incasi Raya Gunas 01
Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar
Penyelenggara : SUMADI
Alamat : Kampung Air Terjun
Nagari Taluk Ampalu
Kecamatan-Pancung Soal

KEDUA

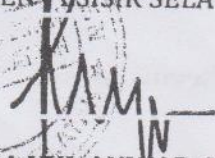
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada sumber yang relevan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 23 Januari 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Pancung Soal
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pancung Soal
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



NOTARIS / PPAT
ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0877 9228 9240

AKTE : ***PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN***
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
“ IRMA “

NOMOR : 34.-

TANGGAL : 15 September 2015.-